Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/03/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diarahkan untuk membangun daerah dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, perlu dilakukan pembangunan ekonomi daerah;

b. Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, RPJMN 2015-2019 memberikan arahan untuk membangun keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi melalui: (1) perwujudan konektivitas antar kota sedang dan kota kecil, dan antar kota kecil dan desa sebagai tulang punggung *(backbone)* keterhubungan desa-kota; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu *(upstream linkages)* dan kegiatan ekonomi hilir *(downstream linkages)* desa-kota dengan pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), melalui pusat kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, dan masyarakat dalam peningkatan keterkaitan kota-desa;

c. bahwa dalam rangka mendorong kinerjapengembangan keterkaitan kota-desa yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan pusat-daerah, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan keterkaitan kota-desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2015;

e. bahwa ...

e. Bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2015, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana, serta melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.

b. menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah kepada Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. melaksanakan koordinasi strategis lintas Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah;

b. melakukan sinkronisasi perencanaan lintas sektor, lintas pelaku, serta pusat-daerah dalam pengembangan ekonomi lokal untuk membangun keterkaitan kota-desa dalam rangka pencapaian sasaran 39 (tigapuluhsembilan) lokasi prioritas nasional RPJMN 2015-2019 dan penyusunan RKP;

c. menyusun dan menetapkan indikator keterkaitan kota-desa untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan hasil sinkronisasi perencanaan;

d. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan hasil sinkronisasi perencanaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sedikitnya untuk 7 (tujuh) lokasi prioritas keterkaitan kota-desa setiap tahunnya;

e. melaksanakan reviu terhadap peraturan perundangan, kebijakan, program, dan kegiatan, contoh-contoh pembelajaran, serta kesepakatan bersama untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal yang membangun keterkaitan kota-desa;

f. mensosialisasikan peraturan perundangan, konsep-konsep kebijakan dan aturan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh-contoh pembelajaran dalam pengembangan ekonomi daerah;

g. menyusun ...

g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan bahan, datadan informasi;

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/03/2015
TANGGAL 24 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2015

A TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
8. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

14. Direktur ...

14. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
15. Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :
1. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang SDAdan LH, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kelautan dan Perikanan, Deputi Bidang Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Kementerian Perindustrian;
7. Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah II, Kementerian Perindustrian;
8. Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah III, Kementerian Perindustrian;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pariwisata;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;

12. Direktur ...

12. Direktur Investasi dan Perancangan Destinasi Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
13. Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
18. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
22. Direktur Perekonomian Daerah, Ditjen Bina Program Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
23. Kepala Sub Direktorat Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Sub Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kepala Sub Direktorat Pangan, Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala Sub Direktorat Daerah Tertinggal, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kepala Sub Direktorat Pariwisata, Direktorat Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Kepala Sub Direktorat Perikanan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;

29. Kepala ...

29. Kepala Sub Direktorat Sistem Pendukung UKM, Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Citra Sawita Murni, SE, MSE, ME, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

1. Amos Prima Gracianto, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Zetrizal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Solihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun